



PUTUSAN

Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap;

Achmad Ahon Bin Badri (alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 April 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Kapas Baru Gg.XI / No.88 Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap;

Sahrul Gunawan Bin Hojer;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Agustus 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kapas Madya I Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal 27 April 2023 sampai dengan 28 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ACHMAD AHON Bin BADRI dan terdakwa II SAHRUL GUNAWAN Bin HOJER bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ACHMAD AHON Bin BADRI dan terdakwa II SAHRUL GUNAWAN Bin HOJER berupa Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nopol. L-3467-RY;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Poco X3 Pro warna biru;

Dikembalikan kepada saksi ARIF WIJAKSONO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. **ACHMAD AHON Bin BADRI (Alm)** bersama dengan terdakwa II. **SAHRUL GUNAWAN Bin HOJER** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 02:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April dalam tahun 2023, bertempat di depan took Holland di Jl. Kertajaya No. 63 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa I. **ACHMAD AHON Bin BADRI (Alm)** bersama dengan terdakwa II. **SAHRUL GUNAWAN Bin HOJER** berencana untuk melakukan pencurian, sehingga ketika melintas di Jl. Kertajaya Surabaya para terdakwa melihat saksi ARIF WIJAKSONO yang berada diatas trotoar depan toko Holland sedang memainkan handphonanya, sehingga timbul niat para terdakwa untuk mendapatkan handphone tersebut dengan cara : terdakwa II. **SAHRUL GUNAWAN Bin HOJER** yang bertugas sebagai joki melajukan sepeda motor yang dikendarainya diatas trotoar tepat dari arah samping kanan saksi ARIF WIJAKSONO kemudian terdakwa I. **ACHMAD AHON Bin BADRI (Alm)** menggunakan tangan kirinya menarik paksa handphone milik saksi ARIF WIJAKSONO yang semula berada dalam genggaman tangan saksi ARIF WIJAKSONO, kemudian saksi ARIF WIJAKSONO berusaha mengejar para terdakwa kemudian para terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga para terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ARIF WIJAKSONO yang dibantu oleh rekan kerjanya.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu : 1 (satu) buah handphone merk POCO X3 Pro warna biru, seluruhnya adalah milik saksi **ARIF WIJAKSONO**, yang mana handphone tersebut semulanya berada

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada genggaman tangan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian materiil sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Wijaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 02:30 WIB yang bertempat di depan toko Holland di Jl. Kertajaya No. 63 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk POCO X3 Pro warna biru, milik saksi ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berjaga malam sambil memainkan handphone miliknya, tiba-tiba Para Terdakwa yang berboncengan memepet saksi dari samping sebelah kanan dan mengambil paksa handphone milik saksi. Kemudian saksi berusaha mengejar Para Terdakwa, dan Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya sehingga saksi mengamankan Para Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Muhammin;
- Bahwa Terdakwa I yang menarik paksa handphone milik saksi, sedangkan Terdakwa II sebagai joki;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ach. Muhammin, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 02:30 WIB yang bertempat di depan toko Holland di Jl. Kertajaya No. 63 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk POCO X3 Pro warna biru, milik saksi Arif Wijaksono;
- Bahwa benar saksi yang membantu saksi AGUNG WIJAKSONO mengamankan para terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika saksi Arif Wijaksono sedang berjaga malam sambil memainkan handphone miliknya, tiba-tiba Para Terdakwa yang berboncengan memepet saksi Arif Wijaksono dari samping sebelah kanan dan mengambil paksa handphone milik saksi Arif Wijaksono, kemudian saksi Arif Wijaksono berusaha mengejar para terdakwa, kemudian Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya sehingga saksi Arif Wijaksono mengamankan Para Terdakwa dengan dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 02:30 WIB yang bertempat di depan toko Holland di Jl. Kertajaya No. 63 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk POCO X3 Pro warna biru, milik saksi Arif Wijaksono;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I. Achmad Ahon Bin Badri (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Sahrul Gunawan Bin Hojer berencana untuk melakukan pencurian, sehingga ketika melintas di Jl. Kertajaya Surabaya Para Terdakwa melihat saksi Arif Wijaksono yang berada diatas trotoar depan toko Holland sedang memainkan handphonanya, sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk mendapatkan handphone tersebut dengan cara : Terdakwa II. Sahrul Gunawan Bin Hojer yang bertugas sebagai joki melajukan sepeda motor yang dikendarainya diatas trotoar tepat dari arah samping kanan saksi Arif Wijaksono kemudian Terdakwa I. Achmad Ahon Bin Badri (Alm) menggunakan tangan kirinya menarik paksa handphone milik saksi Arif Wijaksono yang semula berada dalam gengaman tangan saksi Arif Wijaksono, kemudian saksi Arif Wijaksono berusaha mengejar Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Arif Wijaksono yang dibantu oleh rekan kerjanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nopol. L-3467-RY dan 1 (satu) buah handphone merk Poco X3 Pro warna biru, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 02:30 WIB yang bertempat di depan toko Holland di Jl. Kertajaya No. 63 Surabaya;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk POCO X3 Pro warna biru, milik saksi Arif Wijaksono;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa I. Achmad Ahon Bin Badri (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Sahrul Gunawan Bin Hojer berencana untuk melakukan pencurian, sehingga ketika melintas di Jl. Kertajaya Surabaya Para Terdakwa melihat saksi Arif Wijaksono yang berada diatas trotoar depan toko Holland sedang memainkan handphonanya, sehingga timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat Para Terdakwa untuk mendapatkan handphone tersebut dengan cara :

Terdakwa II. Sahrul Gunawan Bin Hojer yang bertugas sebagai joki melajukan sepeda motor yang dikendarainya diatas trotoar tepat dari arah samping kanan saksi Arif Wijaksono kemudian Terdakwa I. Achmad Ahon Bin Badri (Alm) menggunakan tangan kirinya menarik paksa handphone milik saksi Arif Wijaksono yang semula berada dalam genggaman tangan saksi Arif Wijaksono, kemudian saksi Arif Wijaksono berusaha mengejar Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Arif Wijaksono yang dibantu oleh rekan kerjanya;

- Bawa benar akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Arif Wijaksono mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian disertai atau diikuti dengan kekerasan atauancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pelaku melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa I. Achmad Ahon Bin Badri (alm) dan Terdakwa II. Sahrul Gunawan Bin Hojer, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa I. Achmad Ahon Bin Badri (alm) dan Terdakwa II. Sahrul Gunawan Bin Hojer adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan pencurian disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pelaku melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Para Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Para Terdakwa sendiri, terungkap bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 02:30 WIB yang bertempat di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Holland di Jl. Kertajaya No. 63 Surabaya, barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk POCO X3 Pro warna biru, milik saksi Arif Wijaksono;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I. Achmad Ahon Bin Badri (Alm) bersama dengan Terdakwa II. Sahrul Gunawan Bin Hojer berencana untuk melakukan pencurian, sehingga ketika melintas di Jl. Kertajaya Surabaya Para Terdakwa melihat saksi Arif Wijaksono yang berada diatas trotoar depan toko Holland sedang memainkan handphonanya, sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk mendapatkan handphone tersebut dengan cara : Terdakwa II. Sahrul Gunawan Bin Hojer yang bertugas sebagai joki melajukan sepeda motor yang dikendarainya diatas trotoar tepat dari arah samping kanan saksi Arif Wijaksono kemudian Terdakwa I. Achmad Ahon Bin Badri (Alm) menggunakan tangan kirinya menarik paksa handphone milik saksi Arif Wijaksono yang semula berada dalam genggaman tangan saksi Arif Wijaksono, kemudian saksi Arif Wijaksono berusaha mengejar Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Arif Wijaksono yang dibantu oleh rekan kerjanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Arif Wijaksono mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Para Terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pemberar maupun pemaaf, karena Para Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Para Terdakwa dengan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Poco X3 Pro warna biru, yang adalah milik dari saksi Arif Wicaksono, maka dikembalikan kepada saksi Arif Wicaksono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nopol. L-3467-RY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Pa
ra Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pa
ra Terdakwa menyebabkan saksi korban kehilangan barang;

Keadaan yang meringankan :

- Pa
ra Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Pa
ra Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majeklis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. M
menyatakan Terdakwa I. Achmad Ahon Bin Badri (alm) dan Terdakwa II. Sahrul Gunawan Bin Hojer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun ;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. M
enetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nopol. L-3467-RY; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Poco X3 Pro warna biru; Dikembalikan kepada saksi Arif Wijaksono;
6. M
embebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 15 Agustus 2023, oleh : I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Erintuah Damanik, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1434/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Samsu J. Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

ttd

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.